



## PRAKTIK AKAD MUSYARAKAH DAN MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI KOPERASI ABDI KERTA RAHAJA TANGERANG)

**Moh. Fajeri<sup>1\*</sup>, Muhammad Imdadun<sup>2</sup>, Asdi Chaniago<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

\* email: moh.faheri@gmail.com

### ABSTRAK

Koperasi syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah telah mengemuka sebagai alternatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Akad musyarakah dan murabahah merupakan dua bentuk akad yang sering digunakan dalam kegiatan usaha koperasi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), studi Kasus di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan manajemen koperasi syariah, anggota koperasi, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait dan fatwa DSN MUI yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: Implementasi praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah dalam tinjauan fatwa DSN MUI di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang secara normatif sudah sesuai dengan standar struktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad pada umumnya namun secara substansi terdapat beberapa penyimpangan yakni kedudukan para pihak yang tidak setara, tidak ada penangguhan saat pembayaran jatuh tempo, cara penghitungan nisbah yang tetap dan ditentukan di awal akad. Kedua: penyelesaian gagal bayar oleh nasabah (syarik) pada Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang mengutamakan jalur non litigasi yakni musyawarah antara pihak koperasi dan nasabah. Konsekuensi gagal bayar mengharuskan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan koperasi. Hal tersebut tidak menjadikan Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang halal secara mutlak, sebab Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang masih tersandung dengan berbagai praktek yang diharamkan Syariah. Kondisi ini menjadikan Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang sebagai syubhat dalam hukum Islam. Pengelolaan Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang perlu ditinjau kembali melalui asas-asas Islam sehingga Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang memiliki kesesuaian dengan apa yang diharapkan. Dengan begitu Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang dapat menjalankan fungsinya tanpa melanggar aturan agama dan juga tidak menutup kemungkinan menjadi skema musyarakah dan murabahah terbesar didunia dengan jumlah peserta terbanyak bila Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang memperhatikan aspek-aspek Syariah dalam pengelolaannya.

**Kata Kunci:** Akad, musyarakah dan murabahah, koperasi syariah, fatwa DSN MUI



## ABSTRACT

Sharia cooperatives, as a form of Islamic financial institution, have emerged as an alternative for developing a Sharia-based economy. Musharaka and murabahah contracts are two frequently used contracts in Sharia cooperative business activities. This study aims to analyze the practice of musharaka and murabahah contracts in Sharia cooperatives in light of fatwas issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN MUI), a case study of the Abdi Kerta Rahaja Cooperative in Tangerang. This study employed a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with Sharia cooperative management, cooperative members, and other relevant parties. Secondary data was also collected from related documents and relevant DSN MUI fatwas. The results of the study indicate that first: The implementation of musyarakah and murabahah contract practices in sharia cooperatives in the observation of the DSN MUI fatwa in the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative is normatively in accordance with the standard structure of the elements of the fulfillment of a contract in general, but in substance there are several deviations, namely unequal parties, no deferral when payment is due, a fixed and determined nisbah collection method at the beginning of the contract. Second: the settlement of default by customers (syarik) at the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative prioritizes non-litigation channels, namely deliberation between the cooperative and customers. Overcoming default requires paying off the financing provided by the cooperative. This does not make the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative absolutely halal, because the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative is still accompanied by various practices that are prohibited by Sharia. This condition makes the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative a syubhat in Islamic law. The management of the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative needs to be reviewed through Islamic principles so that it aligns with expectations. This way, the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative can carry out its functions without violating religious rules and potentially become the largest musyarakah and murabahah scheme in the world with the largest number of participants if the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative adheres to Sharia aspects in its management.

Keywords: Contract, musyarakah and murabahah, sharia cooperative, DSN MUI fatwa

## Abstract

*Sharia cooperatives as a form of Islamic financial institutions have emerged as an alternative in developing a sharia-based economy. Musyarakah and murabahah contracts are two forms of contracts that are often used in sharia cooperative business activities. This study aims to analyze the practice of musyarakah and murabahah contracts in sharia cooperatives in the review of the fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN MUI), case study at the Abdi Kerta Rahaja Cooperative, Tangerang.*

*This study uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews with Islamic cooperative management, cooperative members, and other related parties. In addition, secondary data was also collected from related documents and relevant DSN MUI fatwas.*

*The results showed that first: The implementation of musyarakah and murabahah contract practices in sharia cooperatives in the review of the DSN MUI fatwa in the Abdi Kerta Rahaja Cooperative Tangerang normatively complies with the structural standards of the elements of fulfilling a contract in general, but in substance there are several deviations, namely the position of the unequal parties, there is no delay when payment is due, the method of calculating the ratio is fixed and determined at the beginning of the contract. Second: the settlement of defaults by customers (syarik) at the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative prioritizes non-litigation routes, namely deliberations between the cooperative and customers. The consequence of default requires paying off the financing provided by the cooperative.*

*This does not make the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative absolutely halal, because the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative still stumbles with various practices that are forbidden by Sharia. This condition makes the Tangerang Abdi Kerta Rahaja Cooperative a syubhat in Islamic law.*

*The management of the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative needs to be reviewed through Islamic principles so that the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative is in accordance with what is expected. That way the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative can carry out its functions without violating religious rules and also does not rule out the possibility of becoming the largest musyarakah and murabahah scheme in the world with the largest number of participants if the Abdi Kerta Rahaja Tangerang Cooperative pays attention to Sharia aspects in its management.*

**Keywords:** *Akad, musyarakah and murabahah, sharia cooperative, DSN MUI fatwa*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah dalam tinjauan Fatwa DSN MUI adalah penting mengingat peran koperasi syariah yang semakin berkembang dalam ekonomi berbasis prinsip syariah di Indonesia. Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah memiliki tugas utama dalam menghadirkan perekonomian yang inklusif, adil, dan berkeadilan.

Akad musyarakah merupakan salah satu akad yang diakui dalam sistem keuangan syariah dan mengandung unsur partisipasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, akad murabahah merupakan akad jual beli dengan markup harga yang telah disepakati. Kedua akad ini sering digunakan dalam kegiatan operasional koperasi syariah, baik dalam pembiayaan maupun investasi.

Namun, untuk menjaga integritas keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, harus memastikan bahwa praktik-praktik akad yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh lembaga otoritas syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah.

Dalam konteks inilah, penting untuk melakukan tinjauan terhadap praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah dalam kaitannya dengan Fatwa DSN MUI. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana koperasi syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa tersebut, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah, sehingga koperasi syariah dapat berperan secara optimal dalam menggerakkan ekonomi syariah dan mendorong inklusivitas keuangan bagi masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi syariah menggunakan berbagai akad, di antaranya adalah akad musyarakah dan murabahah.

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka berbagi modal, keahlian, serta kerja untuk mencapai tujuan tertentu dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad murabahah adalah akad jual beli dengan markup harga yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, penting bagi koperasi syariah untuk memastikan bahwa praktik-praktik akad musyarakah dan murabahah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN MUI berperan sebagai panduan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah dengan mempertimbangkan ketentuan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas sejauh

mana koperasi syariah telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa tersebut, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya.

Dalam Ekonomi Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam sehingga apabila *mudharib* melanggar atau wanprestasi pertanggungjawabannya adalah Allah SWT. Hal ini jelas berbeda dalam perjanjian yang berdasarkan hukum positif dalam perbankan konvensional. Jangka waktu pembiayaan dalam musyarakah disepakati oleh *Shahibul Mal* dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan oleh *mudharib*.

Konsep musyarakah dalam *fiqh muamalat* mengalami pergeseran pada beberapa aspek penting ketika konsep ini di implementasikan pada Lembaga Syariah. Kenyataan ini terjadi karena beberapa prinsip dasar yang tidak sama antara konsep musyarakah dengan kenyataan empiris pada perkembangan perbankan syariah. Dalam hal ini Bank Syariah mengalami dilematis karena harus mematuhi hukum positif tetapi juga tetap wajib melaksanakan kepatuhan syariah (*shariah compliant*).

Konsep pencatatan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bagi transaksi non tunai itu diperlukan suatu pencatat dalam maksud pencatat yang bersifat *majelis*, sehingga instrumen hukum yang digunakan dalam akad perbankan syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah* dan lainlain didukung oleh pengaruh hukum yang berbasis norma-norma keagamaan atau norma ketuhanan atau norma Islam. Sehingga dengan demikian pengaruh hukum dalam bentuk pembuatan akta itu lebih terlindungi kepada bentuk akad yang konsep dasarnya berdasarkan *ijab qabul*. *Ijab qabul* dilakukan lebih dahulu atau kesepakatan menjadi pertentangan yang dialami oleh dunia notaris sekarang ini. Oleh karena itu musyarakah dalam sistem perbankan syariah yang mengacu pada pertemuan modal dalam akad yang dibuat dihadapan notaris implementasinya lebih mengarah kepada proses agunan yang digunakan pada bank konvensional.

Inti dari pelaksanaan ekonomi islam adalah pelaksanaan ekonomi tanpa riba. Riba adalah sesuatu yang dibayarkan atau dibebankan melebihi jumlah pokok pinjaman (Shaikh, 2011: 31). Riba dilarang karena mempunyai dampak negatif bagi para pelakunya. Riba menyusahkan dan memberatkan si peminjam karena harus mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga dari pinjaman tersebut.

Pada QS Al-Baqarah ayat 279 disebutkan bahwa :

فِإِنْ لَمْ تَعْلُمُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ ثُبُثْتُمْ فَلَكُمْ رُغْوُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ‘Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya’. (Q.S. 2: 279).

Bunga akan memberikan ketidakadilan baik bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Meminjamkan dan mengambil bunga dilarang oleh syariat Islam.

Pada lembaga keuangan syariah, penganti bunga yang sesuai syariah adalah dengan menggunakan bagi hasil. Ahmed (2006: 47) menuliskan bahwa hampir semua model teoritis perbankan Islam didasarkan pada *profit and loss sharing (PLS)*, yaitu *mudharabah* atau

*musyarakah* atau keduanya. Tetapi dalam implementasi pada lembaga keuangan syariah yang ada saat ini, mereka menjalankan akad yang ada belum sesuai syariah. Dalam Majeed dan Zainab (2017: 71) menyebutkan bahwa sebelumnya dalam penelitian Lewis pada tahun 2007, penelitian Chong dan Liu pada tahun 2009, dan penelitian Khan pada tahun 2011 menuliskan bahwa bank syariah tidak benar-benar bekerja sesuai dengan syariah.

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK No 106). Sekilas akad ini adalah akad yang sesuai syariah, tetapi dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah belum dapat dikatakan bahwa akad *musyarakah* yang mereka terapkan adalah sesuai syariah. Dalam penelitiannya Sa'diyah dan Aziroh (2014) menyatakan bahwa akad *musyarakah* tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi akad syariah, karena saat ini banyak bank syariah sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Bank syariah mengalami pergeseran karena tidak samanya prinsip dasar akad *musyarakah* dengan kenyataan empirik pada perkembangan perbankan syariah (Maulana, 2014: 10).

Sa'diyah dan Aziroh (2014) menuliskan bahwa pelaksanaan akad *musyarakah* pada perbankan syariah yang tidak sesuai dengan perspektif fiqh dapat dilihat pada pertama bank syariah memberikan modal lebih besar hampir 90% dari total modal keseluruhan. Nasabah hanya andil modal lebih sedikit. Padahal kontribusi modal antara bank dengan nasabah harus kurang lebih sama. Kedua, resiko usaha merupakan tanggung jawab nasabah karena bank syariah hanya bertindak sebagai sumber dana, *monitoring*, dan konsultan dalam usaha.

Kemudian yang ketiga *musyarakah* menurut fiqh, pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat persentase modal dan dalam pengelolaan usaha, sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan akan untung atau rugi. Pada pelaksanaannya, pembagian nisbah bagi hasil ditetapkan oleh bank dengan kesepakatan nasabah dan persentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnisnya (Sa'diyah dan Aziroh, 2014).

Selanjutnya yang keempat terkait dengan keuntungan. Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian Objek Akad nomor 3c disebutkan setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Tetapi realitanya, nominal uang yang harus disetorkan tergantung dari awal akad disepakati (Sa'diyah dan Aziroh, 2014).

Poin kelima yaitu masih adanya praktik jaminan yang dilakukan dalam akad *musyarakah*. Dalam perspektif fiqh tidak mengenal adanya penyertaan jaminan karena pada pelaksanaan akad dengan tujuan untuk bekerjasama mendapatkan keuntungan harus diawali dengan rasa saling percaya di antara mitra kerjanya (Maulana, 2014). Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan bank akan terbebas dari menanggung kerugian (Sa'diyah dan Aziroh, 2014).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Rahaja (KSPPS AKR), yang terletak di Jl. Cisoka Raya Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. KSPPS AKR dapat memberikan dan menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Rahaja (KSPPS AKR) ada yang dinamakan dengan produk pembiayaan murabahah, berupa jenis

pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha dari yang sudah mempunyai usaha ataupun yang baru akan memulai usaha, dimana pada zaman sekarang ini produktifitas dalam usaha itu sangat penting untuk bersaing menjadi yang paling produktif, salah satunya dengan pemberian modal usaha kepada para anggota melalui produk pembiayaan yang ada di KSPPS AKR. Sebagian besar dari pembiayaan yang di berikan KSPPS AKR kepada anggota berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh, para anggota yang mulanya kesulitan mendapatkan modal sekarang dengan adanya pembiayaan dari KSPPS AKR mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Peran KSPPS AKR dalam mengembangkan dan memberdayaan usaha kecil menengah akan mampu merubah citra kehidupan masyarakat daerah sekitar menjadi lebih baik lagi, serta mampu meningkatkan produksi lokal dalam negeri dari hasil usaha kecil menengah tersebut.

KSPPS Abdi Kerta Rahaja (AKR) merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali didirikan di Tangerang. Dalam visinya KSPPS AKAR menjadi bagian dari gerakan dakwah sosial ekonomi yang menumbuhkan ekonomi ummat di Indonesia. KSPPS AKR memiliki banyak produk pembiayaan namun dalam praktiknya dominan menggunakan akad *murabahah*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Akad Musyarakah Dan Murabahah Pada Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI. (Studi Kasus di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mengembangkan usaha kecil dan menengah di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang?
2. Bagaimana Pemberdayaan Koperasi Abdi Kerta Rahaja dalam Perspektif Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Praktik Akad Musyarakah Dan Muraba'ah Pada Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana mengembangkan usaha kecil dan menengah di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang.
2. Mengetahui Pemberdayaan Koperasi Abdi Kerta Rahaja dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
3. Mengetahui Praktik Akad Musyarakah Dan Muraba'ah Pada Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Tangerang.

## D. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pada KSPPS AKR, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

1. Kalangan kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KSPPS AKR dalam mengelola setiap modal usaha yang diberikan.

## 2. Kalangan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kessadaran agar selalu menyadari bahwa prinsip perubahan itu datang dari pribadi masing-masing, maka diharapkan para anggota bisa memanfaatkan modal usaha yang telah diberikan dengan sangat baik.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Koperasi Syariah

#### 1. Pengertian dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam koperasi syariah, kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariah Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, perjudian, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan etika Islam.

Koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini termasuk dalam cara menghimpun dana, memberikan pinjaman, berinvestasi, dan mengelola operasional koperasi secara keseluruhan. Salah satu prinsip utama dalam koperasi syariah. Anggotanya bersatu untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bersama. Kemudian juga memiliki prinsip partisipasi aktif mengacu pada keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat dan mendapatkan informasi mengenai operasional koperasi.

Koperasi syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan dengan tidak adil. Koperasi syariah juga tidak memberikan keuntungan tetap atau riba kepada para anggotanya. Sebagai gantinya, keuntungan yang didapat bersifat adil dan dapat berubah sesuai dengan hasil usaha koperasi.

Dalam koperasi syariah, risiko dan keuntungan dibagi antara anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, dalam akad mudārabah dan musyārakah, anggota yang memberikan modal berbagi risiko dan keuntungan dengan anggota yang mengelola usaha. Koperasi syariah diharuskan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerugian baik bagi anggota maupun masyarakat secara keseluruhan. Koperasi syariah wajib mentaati fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjalankan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip di atas mencerminkan komitmen koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat bagi anggotanya serta masyarakat secara luas. Koperasi syariah diharapkan dapat berperan aktif dalam memajukan ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

#### 2. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah dalam Ekonomi Islam

Koperasi syariah memiliki peran dan fungsi yang penting dalam ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi koperasi syariah dalam konteks ekonomi Islam:

- a. Memajukan Ekonomi Inklusif: Salah satu peran utama koperasi syariah adalah memajukan ekonomi inklusif dengan mendorong partisipasi aktif anggotanya. Koperasi

syariah memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Koperasi syariah berfokus pada kepentingan anggota dan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan maksimal. Dengan adanya koperasi syariah, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi karena pendapatan dan manfaat ekonomi lebih merata di antara anggotanya.
- c. Menerapkan Prinsip Syariah: Koperasi syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan spekulasi. Dengan demikian, koperasi syariah menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Koperasi syariah berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kewirausahaan. Hal ini membantu anggotanya untuk menjadi lebih mandiri dan sukses dalam usaha mereka.
- e. Memberikan Akses Pembiayaan Halal: Koperasi syariah menyediakan akses pembiayaan yang halal bagi anggotanya, baik untuk keperluan usaha, investasi, maupun konsumsi. Dalam akad pembiayaan syariah seperti mudārabah dan musyārakah, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara koperasi dan anggota.
- f. Mendorong Kemandirian Ekonomi: Koperasi syariah mendorong kemandirian ekonomi anggotanya dengan memberikan layanan keuangan yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, anggota koperasi syariah diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab.
- g. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Syariah: Dalam ekonomi Islam, koperasi syariah berperan sebagai salah satu pilar utama dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Koperasi syariah menjadi bagian dari sistem keuangan syariah yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- h. Berkontribusi dalam Pemberdayaan Umat: Koperasi syariah berperan dalam pemberdayaan umat dengan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu umat Muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada praktik ekonomi yang sesuai dengan agama mereka.

Melalui peran dan fungsi yang diemban, koperasi syariah diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya koperasi syariah, masyarakat Muslim dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka.

## B. Akad Musyarakah

### 1. Pengertian dan Prinsip Akad Musyarakah

Akad musyarakah merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam sistem keuangan syariah, khususnya dalam transaksi berbasis usaha atau investasi. Akad ini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dengan modal atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut adalah pengertian dan prinsip-prinsip utama dari akad musyarakah:

- a. Pengertian Akad Musyarakah: Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal atau usaha untuk berinvestasi atau menjalankan suatu usaha secara bersama-sama. Dalam akad ini, para pihak yang terlibat berbagi tanggung jawab dan partisipasi dalam mengelola dan mengawasi jalannya usaha atau proyek.
- b. Prinsip Kesetaraan dan Partisipasi Aktif: Dalam akad musyarakah, para pihak yang berpartisipasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Tidak ada pihak yang memiliki hak istimewa atau kekuasaan lebih besar dari pihak lainnya. Semua pihak harus berpartisipasi aktif dan memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi jalannya usaha.
- c. Prinsip Berbagi Keuntungan dan Kerugian: Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak-pihak yang berkontribusi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Bagi hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh akan dibagikan secara adil berdasarkan kesepakatan dalam akad.
- d. Prinsip Pengawasan Bersama: Para pihak yang terlibat dalam akad musyarakah memiliki hak untuk mengawasi dan memonitor jalannya usaha atau proyek yang dilakukan. Pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha.
- e. Prinsip Pekerjaan dan Pengetahuan Bersama: Dalam akad musyarakah, pihak-pihak yang berpartisipasi tidak hanya menyumbangkan modal tetapi juga dapat berkontribusi dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk keberhasilan usaha. Semua pihak dihargai atas kontribusi yang diberikan.
- f. Prinsip Keadilan dan Adil: Akad musyarakah menghendaki adanya kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Tidak ada unsur penipuan, penindasan, atau ketidakadilan dalam proses akad dan pelaksanaannya.
- g. Prinsip Kepatuhan Syariah: Akad musyarakah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian).

Akad musyarakah merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha atau investor untuk berbagi risiko dan keuntungan dalam suatu proyek atau usaha secara adil. Prinsip-prinsip di atas menjadikan akad musyarakah sebagai bentuk transaksi berbasis keadilan dan kesetaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam.

## 2. Implementasi Akad Musyarakah pada Koperasi Syariah

Implementasi akad musyarakah pada koperasi syariah melibatkan langkah-langkah dan mekanisme yang harus diikuti oleh koperasi untuk menjalankan kerjasama bisnis dengan anggota atau pihak lain. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam implementasi akad musyarakah pada koperasi syariah:

- a. Menentukan Tujuan dan Jenis Usaha Musyarakah: Koperasi syariah harus menentukan tujuan dari akad musyarakah yang akan dijalankan. Tujuan ini harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kepentingan anggota koperasi. Selain itu, koperasi juga perlu menentukan jenis usaha atau proyek yang akan menjadi objek musyarakah.
- b. Identifikasi Pihak-Pihak yang Terlibat: Koperasi syariah harus mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terlibat dalam akad musyarakah, baik sebagai penyedia modal maupun sebagai pengelola atau pelaksana usaha. Pihak-pihak ini bisa merupakan anggota koperasi itu sendiri atau pihak eksternal yang ingin bermitra dengan koperasi.

- c. Penyusunan Perjanjian Musyarakah: Setelah pihak-pihak yang terlibat ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun perjanjian musyarakah. Perjanjian ini harus mencakup berbagai aspek, seperti kontribusi modal, pembagian keuntungan dan kerugian, pembagian tanggung jawab dan wewenang, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- d. Penetapan Proporsi Bagi Hasil: Koperasi syariah harus menetapkan proporsi bagi hasil yang adil antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam musyarakah. Pembagian ini harus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian musyarakah dan tidak boleh mengandung unsur riba atau ketidakadilan.
- e. Pelaksanaan dan Pengelolaan Usaha: Setelah perjanjian musyarakah ditandatangani, koperasi syariah harus melakukan pelaksanaan dan pengelolaan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pengelolaan usaha harus transparan dan mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat.
- f. Monitoring dan Evaluasi: Koperasi syariah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jalannya usaha yang dilakukan melalui akad musyarakah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan.
- g. Berbagi Hasil dan Pembagian Keuntungan: Setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, koperasi syariah harus melakukan pembagian hasil dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara adil dan sesuai dengan proporsi masing-masing pihak.
- h. Penutupan Akad Musyarakah: Setelah periode kerjasama berakhir atau tujuan musyarakah tercapai, akad musyarakah dapat ditutup sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penutupan akad harus dilakukan dengan transparan dan menghormati hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, koperasi syariah dapat mengimplementasikan akad musyarakah dengan baik dan menjalankan kerjasama bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat bagi anggota dan pihak-pihak lain yang terlibat.

## C. Akad Murabahah

### 1. Pengertian dan Prinsip Akad Murabahah

Akad murabahah adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang digunakan dalam transaksi jual beli atau pembiayaan. Dalam akad ini, pihak yang menjual (penjual) memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli dan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembeli mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan sehingga terdapat transparansi dalam transaksi.

Berikut adalah pengertian dan prinsip-prinsip utama dari akad murabahah:

- a. Pengertian Akad Murabahah: Akad murabahah adalah akad jual beli atau pembiayaan dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad ini, penjual atau pihak yang membiayai barang memberitahukan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli atau pihak yang memerlukan pembiayaan.

- b. Prinsip Transparansi: Salah satu prinsip utama dalam akad murabahah adalah transparansi dalam menentukan harga pokok barang dan margin keuntungan yang ditambahkan. Pembeli harus mengetahui secara jelas besaran harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan, sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi.
- c. Prinsip Kesepakatan: Akad murabahah harus didasarkan pada kesepakatan antara penjual atau pihak yang membiayai dan pembeli atau pihak yang memerlukan pembiayaan. Kesepakatan mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan harus disepakati dengan jelas dan tegas oleh kedua belah pihak.
- d. Prinsip Kepemilikan Barang: Dalam akad murabahah, kepemilikan barang atau aset diperoleh oleh pembeli sejak awal pembelian atau pembiayaan. Penjual atau pihak yang membiayai bertindak sebagai agen yang membeli barang atas nama pembeli dan menjualkannya kembali dengan menambahkan margin keuntungan.
- e. Prinsip Kepatuhan Syariah: Akad murabahah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Akad juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku.
- f. Prinsip Tanggung Jawab dan Kewajiban: Dalam akad murabahah, penjual atau pihak yang membiayai harus bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan, sementara pembeli atau pihak yang memerlukan pembiayaan harus bertanggung jawab untuk membayar harga barang beserta margin keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- g. Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan: Akad murabahah harus adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Penjual atau pihak yang membiayai harus mendapatkan keuntungan yang wajar sesuai dengan risiko dan usaha yang dilakukan, sementara pembeli atau pihak yang memerlukan pembiayaan harus mendapatkan barang atau pembiayaan dengan kondisi yang menguntungkan.

Akad murabahah merupakan instrumen yang umum digunakan dalam keuangan syariah untuk membiayai pembelian barang atau keperluan konsumsi, serta dalam transaksi jual beli komoditas. Prinsip-prinsip di atas menjadikan akad murabahah sebagai bentuk transaksi berbasis keadilan dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam.

## 2. Implementasi Akad Murabahah pada Koperasi Syariah

Implementasi akad murabahah pada koperasi syariah melibatkan langkah-langkah dan mekanisme yang harus diikuti oleh koperasi untuk menjalankan transaksi jual beli atau pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam implementasi akad murabahah pada koperasi syariah:

- a. Identifikasi Kebutuhan Anggota: Koperasi syariah harus mengidentifikasi kebutuhan anggotanya terkait pembelian barang atau pembiayaan. Langkah ini penting untuk mengetahui jenis barang atau pembiayaan apa yang dibutuhkan oleh anggota sehingga koperasi dapat menawarkan produk murabahah yang relevan.
- b. Penyusunan Perjanjian Murabahah: Setelah kebutuhan anggota teridentifikasi, koperasi syariah harus menyusun perjanjian murabahah. Perjanjian ini harus mencakup berbagai aspek, seperti deskripsi barang atau pembiayaan, harga pokok barang, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- c. Penyampaian Informasi Transparan: Koperasi syariah harus menyampaikan informasi mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan secara transparan kepada anggota yang membutuhkan barang atau pembiayaan. Anggota harus mengetahui secara jelas besaran harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan sebelum menyetujui transaksi murabahah.
- d. Kesepakatan antara Koperasi dan Anggota: Implementasi akad murabahah harus didasarkan pada kesepakatan antara koperasi syariah dan anggota yang membutuhkan barang atau pembiayaan. Koperasi harus memastikan bahwa anggota telah sepenuhnya memahami syarat-syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian murabahah.
- e. Pelaksanaan Transaksi: Setelah kesepakatan dicapai, koperasi syariah harus melakukan pelaksanaan transaksi sesuai dengan perjanjian murabahah. Barang yang dibeli harus sesuai dengan kesepakatan dan diserahkan kepada anggota, atau pembiayaan harus diberikan kepada anggota sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah ditentukan.
- f. Pembayaran dan Pembagian Keuntungan: Anggota yang memanfaatkan akad murabahah harus membayar harga barang beserta margin keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari akad murabahah harus dibagi secara adil antara koperasi syariah dan anggota sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.
- g. Pengawasan dan Evaluasi: Koperasi syariah harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akad murabahah untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perjanjian yang telah ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas transaksi murabahah.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, koperasi syariah dapat mengimplementasikan akad murabahah dengan baik dan menjalankan transaksi jual beli atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat bagi anggota koperasi. Transparansi, kesepakatan, dan pemenuhan syarat-syarat syariah menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi akad murabahah pada koperasi syariah.

## D. Fatwa DSN MUI

### 1. Pengertian dan Fungsi Fatwa DSN MUI dalam Keuangan Syariah

Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah sebuah fatwa atau keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini memiliki peran penting dalam mengatur dan membimbing pelaksanaan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Pengertian Fatwa DSN MUI: Fatwa DSN MUI adalah keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi sebagai lembaga otoritas syariah di Indonesia. Fatwa ini memberikan panduan dan tuntunan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.

Fungsi Fatwa DSN MUI dalam Keuangan Syariah:

1. Penyelarasan dengan Prinsip-Prinsip Syariah: Fatwa DSN MUI bertujuan untuk menyelaraskan praktik-praktek keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini mengklarifikasi dan menginterpretasikan hukum-hukum Islam terkait keuangan dan memberikan pedoman dalam menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran

Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian).

2. Standar Operasional dan Praktik Bisnis: Fatwa DSN MUI menyusun standar operasional dan praktik bisnis yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti akad-akad syariah yang digunakan, mekanisme pengelolaan risiko, kebijakan pengawasan dan audit, dan lain-lain.
3. Menghindari Kemungkinan Kontroversi: Fatwa DSN MUI berperan dalam menghindari potensi kontroversi atau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait masalah keuangan syariah. Dengan mengeluarkan fatwa, DSN MUI memberikan kepastian hukum dan pedoman yang sama bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.
4. Menjaga Kredibilitas Keuangan Syariah: Kehadiran fatwa DSN MUI memperkuat kredibilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini mencerminkan komitmen para ulama dan ahli syariah untuk menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang integritas lembaga keuangan syariah.
5. Pemberdayaan Ekonomi Syariah: Fatwa DSN MUI berperan dalam pemberdayaan ekonomi syariah dengan memberikan arahan yang jelas dan akurat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan. Hal ini mendorong perkembangan ekonomi syariah yang lebih kuat dan berkesinambungan.

Dengan adanya fatwa DSN MUI, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini menjadi pedoman penting dalam mengawal keberadaan dan perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah.

## 2. Implikasi dan Relevansi Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Akad Musyarakah dan Murabahah pada Koperasi Syariah

Fatwa DSN MUI memiliki implikasi dan relevansi yang signifikan terhadap praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah. Fatwa ini menjadi pedoman utama bagi koperasi syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa implikasi dan relevansi fatwa DSN MUI terhadap praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah:

- a. Kepastian Hukum: Fatwa DSN MUI memberikan kepastian hukum tentang keabsahan dan kesesuaian akad musyarakah dan murabahah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan mengacu pada fatwa, koperasi syariah dapat memastikan bahwa praktik akad yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan syariah.
- b. Transparansi dan Keterbukaan: Fatwa DSN MUI menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam akad musyarakah dan murabahah. Koperasi syariah diharuskan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada para anggota terkait dengan kondisi dan mekanisme akad yang dijalankan.
- c. Penentuan Margin Keuntungan yang Adil: Fatwa DSN MUI mengatur tentang penentuan margin keuntungan dalam akad murabahah. Koperasi syariah diharuskan untuk menetapkan margin keuntungan yang wajar dan adil untuk memastikan bahwa anggota dan koperasi sama-sama mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut.

- d. Pembagian Risiko dan Keuntungan dalam Akad Musyarakah: Fatwa DSN MUI memberikan pedoman tentang pembagian risiko dan keuntungan dalam akad musyarakah. Koperasi syariah diharuskan untuk mengatur pembagian tersebut dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. Larangan Riba dan Praktik Haram Lainnya: Fatwa DSN MUI menegaskan larangan riba dan praktik haram lainnya dalam keuangan syariah. Koperasi syariah harus memastikan bahwa akad yang dijalankan tidak mengandung unsur riba dan mematuhi larangan praktik haram dalam Islam.
- f. Pemenuhan Ketentuan Syariah Lainnya: Fatwa DSN MUI juga mengatur tentang pemenuhan ketentuan syariah lainnya dalam akad musyarakah dan murabahah, seperti larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian). Koperasi syariah diharuskan untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan ini.

### III. Metodologi Penelitian

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, (Kuncoro, 2009: 145).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis, (Surahmat, 1998: 132). Bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejumlah literatur yang berkaitan tentang pemberdayaan koperasi dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi syariah, baik itu yang terdapat dalam AlQur'an, Hadits-hadits, konvensi-konvensi, pendapat para cendikiawan, buku dan bahan pustaka lainnya serta hasil wawancara terhadap informan dari pihak Koperasi Abdi Kerta Rahaja Kabupaten Tangerang.

#### B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut:

1. Survei kepustakaan, yaitu dengan mendata dan mengumpulkan sejumlah buku yang diperlukan yang membahas pemberdayaan koperasi dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi syariah baik secara langsung maupun melalui internet.
2. Wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam, dimana dalam penelitian ini menjadikan pihak Koperasi Abdi Kerta Rahaja Kabupaten Tangerang sebagai objek wawancara.

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari kedua metode di atas.

## C. Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, (Sugiyono, 2013: 335).

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam pandangan ekonomi Islam terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang pemberdayaan koperasi dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi syariah di lapangan dimana dalam penelitian ini mengambil studi kasus di Koperasi Abdi Kerta Rahaja Kabupaten Tangerang, sehingga dapat diperoleh kesimpulannya.

## IV. Studi Kasus

### A. Analisis Praktek Akad Murabahah di KSPPS AKR Tangerang

Kegiatan pembiayaan *Murabahah* merupakan kegiatan untuk memenuhi keperluan usaha maupun untuk pribadi anggota. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagai modal kerja untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya pembiayaan *Murabahah* memberikan kemudahan bagi anggota KSPPS AKR untuk mendapatkan tambahan modal. Sehingga dapat saling menguntungkan antara anggota dan pihak KSPPS AKR. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa esensi kebebasan transaksi *Murabahah* terkait dengan kerelaan untuk memilih (*freedom of chois*) antara melaksanakan transaksi atau tidak dengan pertimbangan ada tidaknya unsur saling menguntungkan dan sebaliknya. Kebebasan ini dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan batil dan dhalim dalam aktifitas ekonomi yang berujung pada kerugian sepihak atau kedua belah pihak. Karena itu kebebasan dalam ekonomi Islam tidak bersifat terbatas karena dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pembatasan kebebasan mutlak ini dalam rangka untuk menjaga hak-hak orang lain yang juga harus diperhatikan, (Idris 2008: 75).

Salah satu akad pembiayaan dalam konteks fiqh yang paling banyak diminati dan digunakan oleh lembaga syariah adalah akad pembiayaan jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasullullah dan Para Sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fiqh, akad ini digunakan murni untuk kegiatan dagang. Menurut beberapa kitab fiqh, *Murabahah* adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun harus diberitahukan oleh pembeli, (Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 116-117).

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Definisi pembiayaan *Murabahah* menurut fatwa DSN MUI adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga uang lebih sebagai laba, (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000).

Definisi di atas sesuai dalam ilmu ekonomi Islam, *Murabahah* pada dasarnya berarti penjualan. Suatu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *Murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase, (Sutedi, 2009: 95).

Beberapa definisi *Murabahah* dalam teori menunjukkan bahwa akad *Murabahah* adalah termasuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli dan dapat diartikan bahwa transaksi jual beli yang bersifat konsumtif. Dalam praktiknya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Rahaja (KSPPS AKR) Tangerang, produk pembiayaan yang berdasarkan *Murabahah* hanya pembiayaan yang bersifat konsumtif antara lain untuk: pembelian motor, mesin cuci, sofa renovasi rumah, modal usaha dll.

Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Rahaja (KSPPS AKR) Tangerang merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dari hasil wawancara, terbukti dengan banyaknya anggota yang menggunakan pembiayaan *Murabahah*, dari total 581 anggota 483 diantaranya menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Dengan melihat total di atas membuktikan *Murabahah* dianggap yang diinginkan dan paling mudah digunakan oleh masyarakat.

Di dalam akad pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Rahaja (KSPPS AKR) Tangerang berdasarkan pada jual beli, dengan KSPPS AKR Tangerang bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar dan ditambah keuntungan untuk KSPPS AKR, sesuai dengan kesepakatan dengan anggota. Dalam hal keuntungan pihak KSPPS AKR Tangerang menetapkan keuntungan sebesar 1,5%, ini merupakan pengertian pembiayaan *Murabahah* yang merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS AKR Tangerang.

Sistem pembayaran *Murabahah* di KSPPS AKR Tangerang dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Praktek pembiayaan *Murabahah* di KSPPS AKR Tangerang dilakukan berdasarkan prosedur dengan beberapa syarat yang diajukan oleh pihak KSPPS AKR Tangerang kepada anggotanya.

Pihak KSPPS AKR memproses permohonan yang diajukan oleh pihak anggota, kemudia disurvei. Apabila manager menyetujui permohonan dan hasil survei tersebut, setelah kemudian ditambahkan akan menandatangani dan mengisi formulir akad *Murabahah*. Sebelum menandatangani formulir pembiayaan tersebut, akan ditentukan terlebih dahulu jangka waktu pembayaran, harga pokok, dan keuntungan yang diinginkan oleh pihak KSPPS AKR Tangerang dengan anggota. Selanjutnya anggota tersebut diberikan sejumlah uang seharga aset yang diajukan oleh anggota tersebut.

Sesuai dengan penjelasan oleh customer servis KSPPS AKR Tangerang Afifa, dalam pelaksanaan akad tersebut pihak KSPPS AKR tidak menghadirkan barang melainkan hanya memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang ingin dibeli oleh nasabah. Secara umum, memang dalam pelaksanaan akad *Murabahah* tersebut telah sesuai dengan rukum *Murabahah*, adapun rukum *Murabahah* ialah:

1. Penjual (*Bai'*)

Yang menjadi penjual disini adalah pihak KSPPS AKR yang membiayai pembelian aset yang dibutuhkan anggota tersebut.

2. Pembeli (*musyatar'i*)

Pembeli yang dimaksud adalah anggota KSPPS AKR yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* tersebut.

3. Obyek/barang (*mabi'*)

Barang dalam hal ini adalah yang biasanya diajukan pemohon. Dan barang yang diajukan bisa untuk memenuhi kebutuhan produksi ataupun keperluan konsumtif.

4. Kejelasan harga (*Tsaman*)

Harga yang dikeluarkan oleh pihak KSPPS AKR harus jelas dan terperinci, total dari harga pembelian serta biaya pendukung ditambah dengan keuntungan, merupakan harga jual *Murabahah* yang ditawarkan ke anggota.

5. Adanya ijab qobul (*sighat*)

Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan anggota, kesediaan pihak KSPPS AKR dalam pengadaan barang, juga pihak KSPPS AKR Tangerang harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada anggota, kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan *Murabahah*.

Pada mekanisme pelaksanaan *Murabahah* pihak KSPPS AKR melakukan perjanjian *Murabahah* dengan anggota, dan pada saat yang sama pihak KSPPS AKR mewakilkan kepada anggota untuk membelikan barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening anggota dan anggota menandatangani tanda terima uang. Dengan argumentasi pola ini dilakukan karena terkendala dengan sistem yang ada, serta untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS AKR Tangerang.

Akad *Murabahah* yang dilaksanakan di KSPPS AKR Tangerang belumlah sesuai dengan syariah. Ketidaksesuaian itu terjadi pada pengadaan barang, karena pihak KSPPS AKR hanya memberikan uang yang seharga dengan harga barang yang diajukan oleh anggota. Seharusnya jika pihak KSPPS AKR hanya mengeluarkan uang saja, harus menambah akad *wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut. Hal ini terjadi karena pihak KSPPS AKR Tangerang tidak ingin dipersulit dengan menyediakan barang serta pihak KSPPS AKR beranggapan jika dilakukan dengan penambahan akad *wakalah*, anggota merasa keberatan

dan terlalu ribet dengan penambahan akad *wakalah* tersebut. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli tersebut karena tidak adanya barang yang di terima serahkan dan tidak adanya kuasa kepada anggota untuk membeli komoditas tersebut, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan unsur *gharar* dan tidak sempurnanya akad jual beli *Murabahah* tersebut.

Jadi, dalam pembiayaan *Murabahah* pihak KSPPS AKR tidak memberikan akad *wakalah*, jika pihak KSPPS AKR tidak memberikan barang. Dalam beberapa praktik *Murabahah* yang baru-baru ini pihak KSPPS AKR mengatakan jika ada pembiayaan *Murabahah* pihak KSPPS AKR tidak memberikan uang kepada anggota, melainkan pihak KSPPS AKR mengantarkan anggota untuk membeli barang yang diinginkannya dan tempat yang dinginkan anggota, akan tetapi uang tetap dibawa oleh pihak KSPPS AKR. Hal ini dilakukan karena pihak KSPPS AKR ingin memudahkan anggota dalam memilih barang dan pihak KSPPS AKR beranggapan bahwa anggota mempunyai langganan untuk membeli barang-barang yang diajukan dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari isi surat perjanjian *Murabahah* di KSPPS AKR Tangerang, tidak ada redaksi atau bukti tertulis bahwa pihak KSPPS AKR memberi kuasa ke anggota untuk membeli sendiri barang yang di butuhkannya. Sehingga untuk penambahan media *wakalah* harus di tulis dalam perjanjian tersebut. Dari pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan KSPPS AKR Tangerang belum sesuai dengan prinsip *Murabahah*.

Dalam penetapan harga pembiayaan, pihak KSPPS AKR sudah terlebih dahulu menyediakan gambaran pembiayaan yang harus dibayar oleh pihak anggota yang nantinya langsung digunakan sebagai rujukan pembayaran. Dengan kata lain, harga dan jumlah yang harus dibayar anggota sudah ditentukan oleh pihak KSPPS AKR sebelum perundingan harga dilakukan, sedangkan seharusnya harga itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dibuat dahulu oleh pihak KSPPS AKR walaupun itu nantinya disepakati oleh nasabah, ini memungkinkan adanya indikasi *ikrah* (paksaan) yang dibuat oleh pihak KSPPS AKR.

## B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan DSN-MUI tentang Murabahah di KSPPS AKR Tangerang

Pelaksanaan yang pertama mengenai persoalan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* dari pihak KSPPS AKR Tangerang hanya memberikan uang kepada nasabah/anggota untuk membelikan sendiri barangnya atau pihak KSPPS AKR menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli sendiri barang yang diperlukannya atas nama KSPPS AKR Tangerang dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya KSPPS tersebut. Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat *Murabahah* itu sendiri, yang pada hakikatnya *Murabahah* adalah proses jual beli yang syarat dan rukunnya di tentukan oleh aturan syara'. Apabila pola ini tetap dilakukan, maka kesan yang kita dapat dari proses ini menjual barang yang belum ia miliki padahal ini jelas menyalahi salah satu aturan syara'. Sebagaimana dalam hadis dikatakan:

الْتَّابِعُ أَمَا نَأَيْ إِنْ اَدَكَ

Artinya: *Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.* (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibn Majah, (Hr. Abu Dawud, Mustafa Diibul Bigha, 1994: 470).

Menurut al-Baghawi, yang dikutip oleh Asy-Syaukani, bahwa larangan di dalam hadis tersebut adalah larangan menjual barang yang belum dimiliki atau tidak menjadi milik. Adapun menjual sesuatu yang ada didalam tanggungan itu boleh secara akad salam dengan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya dan ditentukan secara konkret di tempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad, (Qardhawi, 1994: 484). Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada atau tidaknya obyek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur *gharar*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, (Zuhaili, 1989: 429).

Secara jelas larangan ini menunjukkan kepada kita haram menjual apa yang belum menjadi milik, dan belum masuk ke dalam kesanggupan penjual. Dan dari itu, dikecualikan penjualan menggunakan akad Salam. Menurut Ibnu Qayyim, penjualan salam itu berdiri sendiri tidak dikhawasukan dari larangan ini, karena salam itu adalah akad terhadap sesuatu yang didalamnya terdapat tanggung jawab penjual yang telah disifatkan, hanya saja belum menjadi benda, (As-Shidiqy, 2001: 25).

Apabila tetap praktik di atas dilaksanakan karena alasan sistem dan pelaksanaan yang rumit, maka itu adalah risiko atau konsekuensi bagi pihak KSPPS selaku penyedia pembiayaan *Murabahah* tersebut. Adapun mengenai sistem yang ada pada institusi tersebut, maka itu dapat di sesuaikan dan penulis yakin itu dapat dilakukan apabila pihak KSPPS serius ingin menerapkan konsep *Murabahah* tersebut agar sesuai dengan syariah.

Adapun alasannya yang disampaikan apabila konsep dengan dua akad ini dilaksanakan, memungkinkan terjadi ketidak sesuaian dengan yang diinginkan pihak nasabah atas barang yang di inginkannya. Mengenai alasan yang satu ini, sebenarnya adalah alasan yang kurang kuat karena itu dapat ditangani melalui majalah katalog yang itu dapat meminimalisir adanya ketidak sesuaian dengan keinginan para nasabah, mulai dari warna, bentuk dan yang lain sebagainya.

Seperti hal lainnya, dalam akad inipun dimungkinkan adanya *Istisnaiyah* atau pengecualian. Artinya ada transaksi yang dimungkinkan diperbolehkan akad *Murabahah* dengan *wakalah* itu tetap dilaksanakan karena faktor madhorot, yang menyebabkan salah satu fungsi KSPPS itu tidak dapat dilaksanakan. Misalnya pada transaksi perbaikan atau rehabilitasi rumah, yang ini jelas akan menyulitkan pihak KSPPS jika harus tetap melaksanakan prinsip awal yang tidak boleh adanya perwakilan, salah satu alasan yang kuat untuk adanya *Murabahah* dengan *wakalah* ini karena objek itu sangat banyak, misalnya membutuhkan pasir, semen, paku, cat, kayu, dan lain sebagainya, yang ini akan menyebabkan kesulitan bagi pihak KSPPS.

Adapun kaidah yang berhubungan dengan penjelasan diatas adalah,

انصروراً ثبيح انمحظرات

Artinya: *kemadhorotan membolehkan melakukan pekerjaan yang dilarang*, (A. Djazuli, 2006: 73).

Mengenai kebolehan tersebut ada kaidah lain yang dirumuskan para ulama, yaitu:

انصروراً تقدر بقدرها

Artinya: “*darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya*, (A. Djazuli, 2006: 73).

Dengan semikian, darurat itu ada masa berlakunya serta batasan ukuran dan kadarnya.

Kesimpulannya, akad atau transaksi *Murabahah* seharusnya dilaksanakan dengan dua akad. Jika pihak KSPPS AKR tidak bisa menyediakan barang dan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, kedua akad itu adalah *wakalah* dan *Murabahah* itu sendiri. Dalam transaksi *Murabahah* tidak di perkenankan dijalankan berdasarkan perwakilan kepada nasabah, karena ini lebih dekat dengan jual beli terhadap benda yang belum ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pelaksanaan *Murabahah* boleh dilakukan dengan diwakilkan jika dalam keadaan tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk kasus kedua, yaitu menggunakan transaksi *Murabahah* terhadap objek yang berkelanjutan (*roll over/evergreen*), seperti untuk modal kerja. Karena pada dasarnya *murabahah* itu adalah kontrak jarak pendek, untuk kasus pembiayaan jangka panjang atau continue alangkah lebih sesuai menggunakan akad *Mudharabah* bukan *Murabahah*, (Antonio, 2008: 106). Jadi, *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Tetapi *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. *Mudharabah* diartikan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda, misalnya saja menurut ulama Hanafiyah yang mengartikan *Mudharabah* sebagai “*aqdu al-syirkati fi al-Ribhi bimaalin min ahadi al-jaanibaini wa amalun minal akhoro*” artinya akad kerja sama atas harta orang lain yang diberikan kepada pemilik modal, (Hakim, 2011: 213). Sedangkan menurut ulama lain yang ditemukan di dalam kitab Bidayah al-Mujtahid adalah akad penyerahan modal dari pemilik kepada pengusaha untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan, (Rusyd, 2011; 844).

Terdapat beragam atau jenis pembiayaan, dan oleh karenanya, ia dapat dikelompokan sesuai dengan aspek-aspek tertentu. Dari sisi tujuan, ia terbagi menjadi dua kelompok; pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi ialah investasi atau penggandaan barang konsumtif, (Muhammad, 2005: 16-22). Dan dari kedua jenis pembiayaan tersebut yang mekanismenya relevan dengan akad *Murabahah* adalah pembiayaan yang kedua atau pembiayaan investasi/penggandaan barang atau pembiayaan konsumtif lainnya. Adapun pembiayaan yang pertama atau modal kerja lebih baik menggunakan akad *mudharabah*, (Muhammad, 2005: 22-25).

Yang ketiga mengenai penetapan harga di KSPPS AKR Tangerang, Dalam pelaksanaan *Murabahah* di KSPPS, harga dan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah sudah ditentukan oleh pihak KSPPS sebelum perundingan harga dilakukan, sedangkan seharusnya harga itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dibuat dahulu oleh pihak KSPPS walaupun itu nantinya disepakati oleh nasabah, ini memungkinkan adanya indikasi *Ikroh* (paksaan) yang dibuat oleh pihak KSPPS. Pelaksanaan penetapan harga inipun tidak sesuai dengan pengertian *Murabahah* dalam undang-undang yang diakhiri dengan klausal “pembeli membayarnya dengan harganya lebih sebagai harga yang disepakati”. Kata “disepakati” penurut penulis menunjukkan sesuatu yang harus dibuat secara bersamaan antara pihak penjual (KSPPS) dengan pihak pembeli (nasabah), ataupun dapat dipahami walaupun tidak dibuat secara bersamaan, namun memungkinkan untuk terjadinya koreksi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam pelaksanaan yang ada pihak KSPPS hanya menawari harga

pembiayaan dengan tanpa koreksi, jika nasabah menginginkan, maka pembiayaan tetap dilanjutkan, sedangkan jika tidak berkenan maka otomatis pihak nasabah tidak mengambil pembiayaan tersebut. Namun demikian, nasabah akan tetap mengambil pembiayaan karena didesak kebutuhan, dan apabila ia tidak mengambil pembiayaan tersebut maka kebutuhannya tidak akan dipenuhi. Oleh karena itu, jika pelaksanaan penetapan harga tidak dilakukan berdasar negosiasi awal terlebih dahulu, maka terdapat indikasi *ikroh* dalam pelaksanaan *Murabahah* tersebut. Sedangkan di dalam Islam akad atau transaksi dilaksanakan dengan paksaan, maka ini menyalahi aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa Setiap transaksi dilakukan dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Untuk jelasnya pada Q.S. An-Nisa' 4: 29, yang menjelaskan jika dalam pelaksanaan kegiatan jual beli atau urusan yang lain harus saling rela diantara keduanya.

Namun demikian, setelah diteliti di berbagai kitab fiqih klasik dan modern pelaksanaan penetapan harga seperti itu diperbolehkan, dengan syarat modalnya harus diketahui lebih awal dan keuntungannya benar-benar disepakati bersama. Ketentuan *murabahah* seperti itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam al-Syayrazi di dalam Al-Muhadzab yang menjelaskan, *Murabahah* adalah (penjual) menjelaskan modal dan kadar labanya dengan mengatakan, misalnya, "Harganya seratus dan aku menjual kepada kamu dengan modalnya, dengan laba satu dirham untuk setiap sepuluh dirham", (Al-Syirazi, t.th, jilid I: 2).

Berbeda halnya dengan pendapat atau pengertian *murabahah* yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, yaitu penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, (Sabiq, 1995: 47). Yang ini menunjukan bahwa yang menentukan keuntungan bagi penjual adalah murni oleh pembeli. Kesan seperti ini menunjukan pada pengertian atau mekanisme *Murabahah* yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasullullah yang memberikan keleluasaan memberikan keuntungan untuk penjual kepada pembeli semata. Penetapan harga seperti ini merupakan perluasan dari bentuk akad, yang esensinya tetap sama yaitu mencapai kesepakatan. Sebagaimana dalam suatu kaidah disebutkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan keadaan :

ل ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Artinya : “*Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu.*”  
(A. Djazuli, 2006: 34)

Teori di atas menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala praktik bisnis yang dapat memberikan manfaat. Dengan prinsip dasarnya adalah;

#### a. Kaidah Fiqhiyyah

## انضم في انشياء إنباحت حتى يدل دنيم عهی تحر يمها

Artinya : “Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengaharamkannya.”

b. Kaidah Fiqhiyyah

ازعاجة محكمات

Artinya : “Kebiasaan adalah bagian dari hukum.”

Dari paparan di atas ada beberapa hal yang dapat kita ketahui bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh KSPPS yang telah menentukan rincian harga sebelum akad

dilaksanakan itu telah memenuhi ketentuan syariat berdasarkan pendapat ulama dengan sudah terjadi perluasan dalam bentuk akad, (A. Djazuli, 2006: 88). Begitupun jika kita kaitkan pelaksanaan tersebut dengan apa yang telah dijabarkan oleh Imam Hanafi dalam pembahsannya mengenai sifat akad, yang di dalamnya banyak pilihan atau keringanan pada tatanan pelaksanaannya, (Zuhri, Semarang jilid III: 318-331).

Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual beli *murabahah*, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang berpendapat mengharamkannya. Diantara ulama yang mengakui keabsahannya adalah Sami Hamoud, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadil dan lain-lain, (Djuwaini, 2010:118).

Ahmad Muhyiddin dari *Kuwait Islamic Bank* berpendapat, bahwa *murabahah* dengan di ambakkannya media akad *wakalah* diperbolehkan, dengan catatan pihak bank harus menandatangi kesepakatan agensi terlebih dahulu, dimana pihak bank memberikan otoritas ke anggota untuk menjadi agennya guna membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank dan kepemilikannya hanya sebatas agen dari pihak bank. Menurut beliau, transaksi seperti itu dibolehkan dan lazim disebut *dengan al murabahah lil amir bis-syira' bilwakalah*, (Djuwaini, 2010:118). Dengan kata lain, jika KSPPS pada pembiayaan *murabahah* hanya memberikan sejumlah uang, pihak KSPPS harus menambahkan media akad *wakalah* pada setiap transaksi pembiayaan *murabahah*.

Diantara ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik jual beli *murabahah* adalah Muhammad Sulaiman al Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al Mishri dan lainnya, (Djuwaini, 2010:121).

Dengan demikian, penulis setuju dengan pendapat para ulama kontemporer yang memperbolehkan dan mengakui keabsahan jual beli *murabahah*, kemudian membolehkan transaksi *murabahah*, dengan syarat pembeli/anggota hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Dan perlu diperhatikan jika pihak KSPPS pada jual beli *murabahah* ini memberikan uang dengan seharga komoditas, maka harus ditambahkan dengan media akad *wakalah* atau pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli barang secara mandiri, baik itu lisan maupun tertulis. Kemudian, agar pihak KSPPS AKR Tangerang menjadi pembiayaan yang murni syari'ah dan sesuai dengan jargonya Amanah dan Barokah.

Menurut penulis melihat dari pemaparan di atas, sebenarnya penambahan akad *wakalah* baik itu lisan maupun tertulis tidak akan merugikan dan merepotkan pihak siapapun, baik itu pihak KSPPS maupun anggota. Untuk pemberian kuasa secara tertulis, pihak KSPPS hanya merubah di perjanjian *murabahah* dengan menambahkan redaksi pemberian kuasa ke anggota untuk membeli barang secara mandiri. Kemudian dalam hal ini, penulis tidak melihat adanya anggota yang dipersulit, semua kebijakan pada pembiayaan *murabahah* yang berwenang adalah pihak KSPPS sebagai penjual, jadi menurut penulis pembeli/anggota akan mampu aturan yang berlaku.

## C. Peran KSPPS AKR Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengembangkan usaha merupakan keinginan setiap para pelaku usaha untuk meningkatkan produktifitas dalam usahanya, dengan adanya pendampingan ataupun arahan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Rahaja (AKR) kepada para pelaku usaha maka permasalahan dalam mengembangkan usaha

selama ini bisa teratasi, ada beberapa peran yang diberikan oleh KSPPS Abdi Kerta Rahaja dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pendampingan ataupun arahan diantaranya dengan:

1. Membangun jiwa wirausaha kepada setiap anggota

Schumpeter dalam As'ad mengemukakan bahwa wirausaha atau entrepreneur adalah seseorang yang menggerakkan perekonomian masyarakat untuk maju kedepan, mencakup mereka yang mengambil risiko, mengkoordinasi penanaman modal atau sarana produksi, yang mengenalkan fungsi faktor produksi baru atau yang mempunyai respon kreatif dan inovatif, (As'ad, 2002: 145). Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai orang yang memiliki, mengelola, dan melembagakan usahanya sendiri. Faktor yang mendorong seseorang mengambil keputusan berwirausaha dapat diketahui melalui penilaian kepribadian khususnya pengalaman dan latar belakangnya, (Sjabdhyni, dkk, 2001: 270).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau Bapak Suwito pada 15 April 2022 mengatakan: "KSPPS AKR juga memberikan program-program pengembangan usaha kepada anggota ataupun calon anggota yaitu, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada anggota ataupun calon anggota yang telah mengajukan pembiayaan di KSPPS AKR, kami mengundang anggota ataupun para calon anggota supaya termotivasi untuk menjadi para pengusaha. Karna kami ingin anggota ataupun calon anggota itu mengerti bahwa menjadi seorang yang mempunyai usaha sendiri itu lebih baik dari pada bekerja untuk orang lain."

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau Bapak Suwito mengatakan: "Kesejahteraan rakyat kecil merupakan tanggung jawab kita semua, maka KSPPS AKR berusaha untuk membantu masyarakat yang ingin mendirikan usaha ataupun mengembangkan usahanya agar taraf hidup masyarakat berubah menjadi lebih baik lagi, taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para pelaku dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang di peroleh. Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dengan bantuan yang diberikan oleh KSPPS AKR maka masyarakat bisa memperbaiki kesejahteraan melalui usaha yang dijalankannya", (Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2022).

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang diperlukan sebagai tenaga kerja dalam aktivitas usaha yang dijalankan. Sumber daya perlu di manajemen agar dapat dikelola dengan baik oleh

para pemilik usaha. Menurut Pandji Anoraga, sumber daya manusia merupakan bagian yang berhubungan dengan keputusan organisasi yang berdampak pada angkatan kerja atau angkatan kerja yang potensial. Bagian sumber daya manusia akan sangat efektif, jika kebijaksanaan menejemen sumber daya manusia dan kegiatan dibuat sesuai dengan misi dan tujuan khusus organisasi sehubungan dengan kebutuhan konsumen, (Anoraga, 2011: 216).

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penganalisisan terhadap penerapan fatwa DSN MUI tentang muranahah di KSPPS AKR Tangerang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KSPPS AKR Tangerang adalah nasabah KSPPS dapat mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk barang konsumtif dan anggota juga dapat mengajukan untuk kegiatan produktif seperti menggunakan keperluan untuk usaha. Pembiayaan *murabahah* di KSPPS AKR Tangerang dirasa belum sesuai dengan syariah. Karena dalam pembiayaan *murabahah* tersebut pihak KSPPS tidak menyediakan barang untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, akan tetapi memberikan uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang di inginkannya. Selain itu, kurangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan hasil pembelian yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Hal ini memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta memungkinkan pembiayaan tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah. Penggunaan transaksi *Murabahah* terhadap objek yang berkelanjutan (*roll over/evergreen*), seperti untuk modal kerja. Karena pada dasarnya *murabahah* itu adalah kontrak jarak pendek, untuk kasus pembiayaan jangka panjang atau continue alangkah lebih sesuai menggunakan akad *Mudharabah* bukan *Murabahah*. Jadi, *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Tetapi *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Berkaitan dengan harga dan keuntungan, dalam pelaksanaan akad murabahah tersebut pihak BRPS telah memberi gambaran harga yang akan dilakukan oleh nasabah tersebut, dan keuntungan tidak boleh kurang dari 1,5% dari pelaksanaan murabahah yang telah disepakati
2. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS AKR Tangerang belum dilakukan dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang *murabahah*, tepatnya ketentuan umum no. 4 yaitu: bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Serta fatwa no. 9 yaitu: jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Mengenai fatwa tersebut seharusnya pihak KSPPS harus benar-benar menjalankannya, sehingga kedudukan fatwa memang kuat di lembaga keuangan syariah dimanapun. Walaupun pihak KSPPS beralasan dalam pemberian kuasa kepada nasabah bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar mendapatkan hak kepemilikan suatu barang yang di inginkannya.

### B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian mengenai praktik akad musyarakah dan murabahah pada koperasi syariah dalam tinjauan fatwa DSN MUI memiliki dampak dan implikasi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pedoman Praktik Koperasi Syariah: Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi koperasi syariah dalam menjalankan praktik akad musyarakah dan murabahah secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI. Koperasi dapat merujuk pada temuan dan rekomendasi penelitian ini untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Syariah: Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan akad musyarakah dan murabahah. Koperasi syariah harus memastikan bahwa informasi terkait harga pokok barang, margin keuntungan, dan ketentuan lainnya disampaikan dengan jelas kepada anggota.
3. Pengawasan dan Pengendalian Risiko: Dalam mengimplementasikan akad musyarakah dan murabahah, koperasi syariah perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian risiko. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad berjalan sesuai dengan perjanjian dan prinsip-prinsip syariah, serta mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul.
4. Kesadaran Anggota tentang Prinsip Syariah: Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran anggota koperasi syariah tentang prinsip-prinsip syariah yang melandasi akad musyarakah dan murabahah. Anggota akan lebih memahami manfaat dan implikasi dari transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

## C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah ada sesuai syariah yang ada di KSPPS AKR harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Operasional KSPPS AKR harus tetap berpegang tetap pada prinsip syariah islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpunan dana. Sehingga fungsi KSPPS AKR sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang keberadaanya untuk masyarakat tercapai.
3. KSPPS AKR perlu memerhatikan kepuasan anggotanya karena dengan begitu anggota tidak berpindah ke lembaga keuangan lainnya, mengingat persaingan dilembaga keuangan sangat ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insane Press, Jakarta.
- Anoraga, Pandji. 2011. *Penangantar Bisnis: pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- A, Muditomo. 2012. *Jurnal mencermati peran pemerintah dalam penngembangan koperasi dan umkm di indonesia*. Praktisi Perbankan BUMN.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Gajayana 50 Malang, UIN-Maliki Press.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (Tahun Terbit). *Fatwa Nomor [Tulis Nomor Fatwa]: Tentang [Tulis Judul Fatwa]*. Jakarta, Indonesia: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Guntur, Effendu M . 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta, Sagung Seto.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hesti dkk, *Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*, Jurnal Administrasipublik (JAP), Vol 1, No. 2,
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leonardus, Saiman. 2015. *kewirausahaan teori, praktik, dan kasus-kasus*, salemba empat edisi 2.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Malik, Hatta Abdul. 2012 Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Vol.12.
- Muhammad. 2005. "Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia", Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moh, As'ad. 2002. *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Liberty.
- Manulang. 2013. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. Nusindo, Duta. 2010 *Usaha Mikro, Kecil dan menengah*, Tangerang.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT dan Bank Islam (Instrumen lembaga Keuangan Syari'ah)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1.
- Santana, Septian. 2010. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Syarif, Teuku. 2007. "proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No.2.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, Cet ke-6.
- Sabiq, Sayid.1987. *fiqh sunnah 13,terj. Kamaluddin A.marzuki*. Bandung: al –maarif.
- Saleh, Abdul Rahman dkk. 2013. *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, penerbit: Badan Standardisasi Nasional.
- Sholeh, Muhammad. 2008. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Tafsir Tematik Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Walgitto, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.